



PUTUSAN

Nomor 147/Pid.B/2016/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **I KETUT SUTAYA Als. LONGGANG.**

Tempat Lahir : Tigawasa.

Umur / Tgl Lahir : 44 Tahun / 17 Pebruari 1972.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan /

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Banjar Dinas Dangin Pura, Desa Tigawasa,
Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng.

Agama : Hindu.

Pekerjaan : Petani.

Pendidikan : SD (sampai kelas 5)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2016 s/d tanggal 14 Juli 2016;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2016 s/d tanggal 31 Juli 2016;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Juli 2016 s/d tanggal 24 Agustus 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 25 Agustus 2016 s/d tanggal 23 Oktober 2016;

Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor : 147/Pid.B/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 147/Pen.Pid/2016/PN.Sgr. tanggal 26 Juli 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pen.Pid/2016/PN.Sgr. tanggal 27 Juli 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- (1) Menyatakan Terdakwa **I KETUT SUTAYA Als. LONGGANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- (2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
- (3) Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 02 April 2015 nominal uang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 18 Juni 2015 nominal uang Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah)

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu korban I Wayan Swendra.

- (4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan merasa bersalah dan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor : 147/Pid.B/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **terdakwa I KETUT SUTAYA Als. LONGGANG** pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015, sekitar pukul 10.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni di tahun 2015 atau setidaknya pada tahun 2015, bertempat di Kantor Notaris Dodie Hendro Susmoro, SH, M.Kn yang beralamat di jalan Anggrek Nomor 5, Singaraja, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara berikut :

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 01 April 2015, korban I Wayan Swendra bertemu dengan saksi I Nyoman Aryasandi Alias Komang Kekek, kemudian saksi I Nyoman Aryasandi Alias Komang Kekek memberitahukan kepada korban bahwa ada tanah milik terdakwa yang terletak di Banjar Dinas Dangin Pura, Desa Tigawasa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng hendak di jual lalu korban yang tertarik langsung menuju lokasi tanah yang dikatakan oleh saksi I Nyoman Aryasandi Alias Komang Kekek untuk melakukan pengecekan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 April 2015, bertempat di Banjar Dinas Nyong Sangyang, Desa Kaliaseh, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, korban melakukan pembayaran DP/tanda jadi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kepada terdakwa dengan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor : 147/Pid.B/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh Saksi I Nyoman Aryasandi Alias Komang Kekek dengan bukti kwitansi tertanggal 2 April 2015 (terlampir).

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015, sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Kantor Notaris Dodie Hendro Susmoro, SH, M.Kn yang beralamat di jalan Anggrek Nomor 5, Singaraja melakukan pembayaran DP kedua, sehingga total pembayaran DP sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) terhadap tanah tersebut, dengan disaksikan oleh saksi Putu Astrawan (anak korban) dan I Wayan Wandra (orang tua terdakwa) dengan bukti pembayaran berupa kwitansi (terlampir);
- Bahwa pada bulan September 2015 saksi Putu Mertayasa Alias Gemeh menghubungi korban dan mengatakan bahwa tanah yang hendak korban beli dari terdakwa adalah tanah miliknya, setelah itu korban bersama dengan saksi Putu Mertayasa Alias Gemeh melakukan pengecekan dilokasi dan ternyata memang benar tanah yang dijual oleh terdakwa kepada korban adalah tanah milik saksi Putu Mertayasa Alias Gemeh sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik Nomor 1592 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional;
- Pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015, bertempat di Banjar Dinas Dangin Pura, Desa Tigawasa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng dengan disaksikan oleh Saksi Komang Kekek, Saksi Putu Astrawan, terdakwa mengatakan kepada korban "*bahwa tanah tersebut milik saya warisan dari orang tua, bahwa tanah tersebut belum pernah di jual kepada orang lain*" selain itu terdakwa juga mengatakan kepada korban "*bahwa tanah tersebut belum ada sertifikatnya dan sertifikatnya masih dalam proses di kantor BPN Singaraja*" padahal terdakwa mengetahui bahwa tanah tersebut bersertifikat atas nama orang lain, sehingga dari kalimat – kalimat tersebut mengakibatkan korban menyerahkan uang

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor : 147/Pid.B/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa dengan total sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah).

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban menderita kerugian sekitar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I WAYAN SWENDRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan dirinya telah di tipu oleh terdakwa I KETUT SUTAYA Als. LONGGANG.
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 01 April 2015, Korban I Wayan Swendra bertemu dengan saksi I Nyoman Aryasandi Alias Komang Kekek, kemudian saksi I Nyoman Aryasandi Alias Komang Kekek memberitahukan kepada korban bahwa ada tanah milik Terdakwa yang terletak di Banjar Dinas Dangin Pura, Desa Tigawasa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng hendak di jual lalu korban yang tertarik langsung menuju lokasi tanah yang dikatakan oleh saksi I Nyoman Aryasandi Alias Komang Kekek untuk melakukan pengecekan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 April 2015, bertempat di Banjar Dinas Nyong Sangyang, Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, korban melakukan pembayaran DP/tanda jadi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kepada terdakwa

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor : 147/Pid.B/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan disaksikan oleh Saksi I Nyoman Aryasandi Alias Komang Kekek dengan bukti kwitansi tertanggal 2 April 2015 (barang bukti terlampir)

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015, sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Kantor Notaris Dodie Hendro Susmoro, SH, M.Kn yang beralamat di jalan Anggrek Nomor 5, Singaraja melakukan pembayaran DP kedua, sehingga total pembayaran DP sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) terhadap tanah tersebut, dengan disaksikan oleh saksi Putu Astrawan (anak korban) dan I Wayan Wandra (orang tua terdakwa) dengan bukti pembayaran berupa kwitansi (barang bukti terlampir)
- Bahwa pada bulan September 2015 saksi Putu Mertayasa Alias Gemeh menghubungi korban dan mengatakan bahwa tanah yang hendak korban beli dari Terdakwa adalah tanah miliknya, setelah itu korban bersama dengan saksi Putu Mertayasa Alias Gemeh melakukan pengecekan dilokasi dan ternyata memang benar tanah yang dijual oleh terdakwa kepada korban adalah tanah milik saksi Putu Mertayasa Alias Gemeh sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik Nomor 1592 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional.
- Pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015, bertempat di Banjar Dinas Dangin Pura, Desa Tigawasa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng dengan disaksikan oleh Saksi Komang Kekek, Saksi Putu Astrawan, terdakwa mengatakan kepada korban "*bahwa tanah tersebut milik saya warisan dari orang tua, bahwa tanah tersebut belum pernah di jual kepada orang lain*" selain itu terdakwa juga mengatakan kepada korban "*bahwa tanah tersebut belum ada sertifikatnya dan sertifikatnya masih dalam proses di kantor BPN Singaraja*", sehingga dari kalimat – kalimat tersebut mengakibatkan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor : 147/Pid.B/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban menyerahkan uang kepada terdakwa dengan total sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah).

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban menderita kerugian sekitar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah).
- Bahwa korban tidak akan membeli tanah tersebut apabila terdakwa memberitahukan bahwa tanah tersebut telah bersertifikat atas nama orang lain namun terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada korban terhadap hal tersebut.
- Bahwa uang sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) adalah uang milik Korban dari menabung, menjual ternak sapi dan di bantu oleh saksi Putu Astrawan (anak korban);
- Bahwa sampai saat ini korban tidak mendapatkan sertifikat tanah seperti yang dijanjikan oleh terdakwa dan kehilangan uang sekitar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. **PUTU ASTRAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan orang tuanya yang bernama I Wayan Swendra telah di tipu oleh terdakwa I KETUT SUTAYA Als. LONGGANG.
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 01 April 2015, korban I Wayan Swendra bertemu dengan saksi I Nyoman Aryasandi Alias Komang Kekek, kemudian saksi I Nyoman Aryasandi Alias Komang Kekek memberitahukan kepada korban bahwa ada tanah milik Terdakwa yang terletak di Banjar Dinas Daging Pura, Desa Tigawasa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng hendak di jual lalu korban yang tertarik langsung menuju lokasi tanah yang dikatakan oleh saksi I

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor : 147/Pid.B/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyoman Aryasandi Alias Komang Kekek untuk melakukan pengecekan.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 April 2015, bertempat di Banjar Dinas Nyong Sangyang, Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, korban melakukan pembayaran DP/tanda jadi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kepada terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi I Nyoman Aryasandi Alias Komang Kekek dengan bukti kwitansi tertanggal 2 April 2015 (barang bukti terlampir)
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015, sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Kantor Notaris Dodie Hendro Susmoro, SH, M.Kn yang beralamat di jalan Anggrek Nomor 5, Singaraja melakukan pembayaran DP kedua, sehingga total pembayaran DP sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) terhadap tanah tersebut, dengan disaksikan oleh saksi dan I Wayan Wandra (orang tua terdakwa) dengan bukti pembayaran berupa kwitansi (barang bukti terlampir)
- Bahwa pada bulan September 2015 saksi Putu Mertayasa Alias Gemeh menghubungi korban dan mengatakan bahwa tanah yang hendak korban beli dari Terdakwa adalah tanah miliknya, setelah itu korban bersama dengan Saksi dan saksi Putu Mertayasa Alias Gemeh melakukan pengecekan dilokasi dan ternyata memang benar tanah yang dijual oleh terdakwa kepada korban adalah tanah milik saksi Putu Mertayasa Alias Gemeh sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik Nomor 1592 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional.
- Pada benar pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015, bertempat di Banjar Dinas Dangin Pura, Desa Tigawasa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng dengan disaksikan oleh Saksi Komang Kekek,

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor : 147/Pid.B/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Saksi, terdakwa pernah mengatakan kepada korban “*bahwa tanah tersebut milik saya warisan dari orang tua, bahwa tanah tersebut belum pernah di jual kepada orang lain*” selain itu terdakwa juga mengatakan kepada korban “*bahwa tanah tersebut belum ada sertifikatnya dan sertifikatnya masih dalam proses di kantor BPN Singaraja*”, sehingga dari kalimat – kalimat tersebut mengakibatkan korban menyerahkan uang kepada terdakwa dengan total sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah).

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban menderita kerugian sekitar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah).
- Bahwa uang sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) adalah uang milik Korban dari menabung, menjual ternak sapi dan sebagiannya di bantu oleh Saksi
- Bahwa sampai saat ini korban tidak mendapatkan sertifikat tanah seperti yang dijanjikan oleh terdakwa dan kehilangan uang sekitar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi pernah beberapa kali di ancam oleh terdakwa melalui pesan singkat (SMS) karena melaporkan permasalahan ini kepada pihak kepolisian (saksi menunjukan sms di depan persidangan)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. I PUTU MERTAYASA Als. GEMEH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tanah miliknya berdasarkan Buku Tanah Hak Milik Nomor 1592 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional yang terletak di Banjar Dinas Dangin Pura, Desa Tigawasa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng seluas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70 (tujuh puluh) are dijual kepada saksi I WAYAN SWENDRA oleh terdakwa I KETUT SUTAYA Als. LONGGANG.

- Bahwa benar tanah tersebut telah saksi beli dari Dra. Ni Nyoman Ratningsih sekitar tanggal 25 Agustus 2015 bertempat di Kantor Notaris I Komang Suwira yang beralamat di jalan Gajah Mada Singaraja.
- Bahwa benar tanah tersebut telah di tanami cengkeh dan pohon pisang oleh orang tua saksi.
- Bahwa pada bulan September 2015 saksi menghubungi Saksi I Wayan Swendra dan mengatakan bahwa tanah yang hendak Saksi I Wayan Swendra beli dari terdakwa adalah tanah miliknya, setelah itu Saksi I Wayan Swendra bersama dengan saksi melakukan pengecekan dilokasi (yang terletak di Banjar Dinas Dangin Pura, Desa Tigawasa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng) dan ternyata memang benar tanah yang dijual oleh terdakwa kepada Saksi I Wayan Swendra adalah tanah milik saksi sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik Nomor 1592 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional.
- Bahwa benar tanah tersebut telah bersertifikat atas nama saksi (saksi menunjukkan di depan persidangan sertifikat asli)
- Bahwa benar terdakwa telah mengetahui tanah tersebut telah bersertifikat karena saksi pernah menunjukan kepada terdakwa dan terdakwa telah melihatnya, selain itu saksi telah berulang – ulang mengatakan kepada terdakwa terkait kepemilikan tanah tersebut namun terdakwa tidak pernah menghiraukannya bahkan saksi pernah menyuruh terdakwa untuk melakukan pengecekan terhadap kebenaran sertifikat tersebut namun tetap saja terdakwa pura – pura tidak mengetahuinya.

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor : 147/Pid.B/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. **I NYOMAN ARYASANDI Alias KOMANG KEKEK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah jual beli antara tanah korban I Wayan Swendra dengan terdakwa I KETUT SUTAYA Als. LONGGANG.
- Bahwa peranan saksi terkait jual beli tanah tersebut diatas adalah sebagai orang yang menawarkan tanah terdakwa kepada Korban .
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 01 April 2015, Saksi bertemu dengan korban bertemu dengan, kemudian saksi memberitahukan kepada korban bahwa ada tanah milik Terdakwa yang terletak di Banjar Dinas Dangin Pura, Desa Tigawasa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng hendak di jual lalu korban yang tertarik langsung menuju lokasi tanah yang dikatakan oleh saksi untuk melakukan pengecekan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 April 2015, bertempat di Banjar Dinas Nyong Sangyang, Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, korban melakukan pembayaran DP/tanda jadi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kepada terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi dengan bukti kwitansi tertanggal 2 April 2015 (barang bukti terlampir)
- Pada benar pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015, bertempat di Banjar Dinas Dangin Pura, Desa Tigawasa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, terdakwa pernah mengatakan kepada korban *"bahwa tanah tersebut milik saya warisan dari orang tua, bahwa tanah tersebut belum pernah di jual kepada orang lain"* selain itu terdakwa juga mengatakan kepada korban *"bahwa tanah tersebut belum ada*

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor : 147/Pid.B/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sertifikatnya dan sertifikatnya masih dalam proses di kantor BPN Singaraja".

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari tanah tersebut namun berdasarkan keterangan dari terdakwa tanah tersebut adalah miliknya.
- Bahwa saksi mendapatkan uang dari penjualan tanah tersebut sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diberikan oleh terdakwa karena saksi telah menawarkan tanah tersebut kepada korban.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

5. **I GEDE SUJANA, SH, MH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan telah terjadi transaksi pembelian tanah yang dilakukan oleh I Wayan Wandra selaku pemilik tanah dan pembelinya adalah Sdri. Doktoranda Ni Nyoman Ratningsih yang terjadi pada Bulan Pebruari tahun 1997 bertempat di Kantor Notaris dan PPAT di tempat saksi yang beralamat di Jalan Leli, Kelurahan Kaliuntu Singaraja, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa saksi adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah pada saat itu.
- Bahwa tanah tersebut diatas terletak di Banjar Dinas Dangin Pura, Desa Tigawangsa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa pada saat pemeriksaan di Polres Buleleng saksi menunjukkan satu buah foto copian dari sertifikat tersebut yang bernomor AJB : tanggal 7-2-1997, nomor 20 BJR 1997 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah I Nyoman Sugandhi sarjana Hukum dan di

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor : 147/Pid.B/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftarkan ke BPN Singaraja pada tanggal 20-05-1997 dengan nomor pendaftaran 7575/1997.

- Bahwa proses jual beli tanah antara I Wayan Wandra sebagai penjual dan Doktoranda Ni Nyoman Ratningsih sebagai pembelitelah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada sehingga bisa muncul sertifikat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu;

6. **I NYOMAN SUGANDHI** keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan telah terjadi transaksi pembelian tanah yang dilakukan oleh I Wayan Wandra selaku pemilik tanah dan pembelinya adalah Sdri. Doktoranda Ni Nyoman Ratningsih yang terjadi pada Bulan Pebruari tahun 1997 bertempat di Kantor Notaris dan PPAT di tempat saksi yang beralamat di Jalan Leli, Kelurahan Kaliuntu Singaraja, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa saksi adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah pada saat itu.
- Bahwa tanah tersebut diatas terletak di Banjar Dinas Dangin Pura, Desa Tigawangsa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa pada saat pemeriksaan di Polres Buleleng saksi menunjukkan satu buah foto copian dari sertifikat tersebut yang bernomor AJB : tanggal 7-2-1997, nomor 20 BJR 1997 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah I Nyoman Sugandhi sarjana Hukum dan di daftarkan ke BPN Singaraja pada tanggal 20-05-1997 dengan nomor pendaftaran 7575/1997.
- Bahwa proses jual beli tanah antara I Wayan Wandra sebagai penjual dan Doktoranda Ni Nyoman Ratningsih sebagai pembelitelah sesuai

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor : 147/Pid.B/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan prosedur dan mekanisme yang ada sehingga bisa muncul sertifikat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **I PUTU ARTA** keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di depan persidangan karena diminta oleh terdakwa I KETUT SUTAYA Als. LONGGANG, untuk memberikan keterangan.
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang terletak di Banjar Dinas Dangin Pura, Desa Tigawasa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng adalah milik dari orang tua terdakwa I Wayan Wandra.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas dari tanah tersebut diatas.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah tersebut telah bersertifikat atas nama saksi Putu Mertayasa Alias Gemeh.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut pernah dijual ataupun tidak pernah dijual karena saksi tidak pernah menanyakan hal tersebut kepada I Wayan Wandra.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada korban I Wayan Swendra seharga Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah)
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa telah menerima DP sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) dari Korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor : 147/Pid.B/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **PUTU WIDARMA** keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di depan persidangan karena diminta oleh terdakwa I KETUT SUTAYA Als. LONGGANG, untuk memberikan keterangan.
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang terletak di Banjar Dinas Dangin Pura, Desa Tigawasa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng adalah milik dari orang tua terdakwa I Wayan Wandra.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas dari tanah tersebut diatas.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah tersebut telah bersertifikat atas nama saksi Putu Mertayasa Alias Gemeh.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut pernah dijual ataupun tidak pernah dijual karena saksi tidak pernah menanyakan hal tersebut kepada I Wayan Wandra.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada korban I Wayan Swendra seharga Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah)
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa telah menerima DP sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) dari Korban.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan telah menjual tanah seluas 35 Are yang terletak di Banjar Dinas Dangin Pura, Desa Tigawasa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, kepada Korban I Wayan Swendra.

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor : 147/Pid.B/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 April 2015, bertempat di Banjar Dinas Nyong Sangyang, Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, korban melakukan pembayaran DP/tanda jadi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kepada terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi I Nyoman Aryasandi Alias Komang Kekek dengan bukti kwitansi tertanggal 2 April 2015 (terlampir)
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015, sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Kantor Notaris Dodie Hendro Susmoro, SH, M.Kn yang beralamat di jalan Anggrek Nomor 5, Singaraja melakukan pembayaran DP kedua, sehingga total pembayaran DP sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) terhadap tanah tersebut, dengan disaksikan oleh saksi Putu Astrawan (anak korban) dan I Wayan Wandra (orang tua terdakwa) dengan bukti pembayaran berupa kwitansi (terlampir).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015, bertempat di Banjar Dinas Daging Pura, Desa Tigawasa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng dengan disaksikan oleh Saksi Komang Kekek, Saksi Putu Astrawan, terdakwa mengatakan kepada korban *"bahwa tanah tersebut milik saya warisan dari orang tua, bahwa tanah tersebut belum pernah di jual kepada orang lain"* selain itu terdakwa juga mengatakan kepada korban *"bahwa tanah tersebut belum ada sertifikatnya dan sertifikatnya masih dalam proses di kantor BPN Singaraja"*
- Bahwa terdakwa yang menyuruh Saksi I Nyoman Aryasandi Alias Komang Kekek untuk menawarkan tanahnya kepada calon pembeli.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa tanah tersebut adalah miliknya karena warisan, dan terdakwa tidak mengetahui tanah tersebut pernah dijual.

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor : 147/Pid.B/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui tanah tersebut telah bersertifikat atas nama orang lain, namun terdakwa tidak memberitahukan keadaan tersebut kepada korban.
- Bahwa sebelum terdakwa menjual tanah tersebut kepada korban, terdakwa pernah diperlihatkan oleh Saksi I Putu Mertayasa als. Gemeh copy dari sertifikat tanah tersebut namun terdakwa tidak percaya atas kebenaran sertifikat tersebut.
- Bahwa Saksi I Putu Mertayasa als. Gemeh pernah menyuruh terdakwa untuk melakukan pengecekan di kantor Pertanahan kabupaten Buleleng terkait kebenaran sertifikat tersebut namun terdakwa tidak mau melakukannya.
- Bahwa pada tahun 2012 Saksi I Putu Mertayasa als. Gemeh pernah melaporkan terdakwa kepada Polsek Banjar terkait penguasaan tanah tersebut.
- Bahwa uang milik korban sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah), telah dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang dan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari terdakwa.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah karena tidak memberitahukan kepada korban bahwa tanah tersebut telah bersertifikat atas nama orang lain sehingga korban menyerahkan uang sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa sampai saat ini korban tidak mendapatkan sertifikat atas tanah tersebut dan terdakwa tidak ada mengembalikan uang sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) milik korban.
- Bahwa terdakwa hendak mengembalikan uang sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) milik korban

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor : 147/Pid.B/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada korban dengan cara di cicil namun korban tidak mau dengan cara di cicil.

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diajukan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum berupa :

1. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 02 April 2015 nominal uang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
2. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 18 Juni 2015 nominal uang Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah);

Barang bukti tersebut telah disita secara sah dimana para saksi dan terdakwa mengenalnya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan bukti surat berupa 1 (satu) lembar fotokopi SPPT PBB tahun 2016 atas nama wajib pajak Wayan Wandra, bukti tersebut telah dimeterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan harap dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu Tanggal 01 April 2015, korban I Wayan Swendra bertemu dengan saksi I Nyoman Aryasandi Alias Komang Kekek, kemudian saksi I Nyoman Aryasandi Alias Komang Kekek memberitahukan kepada korban bahwa ada tanah milik terdakwa seluas 35 Are yang terletak di Banjar Dinas Dangin Pura, Desa Tigawasa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng hendak di jual dengan harga keseluruhan Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor : 147/Pid.B/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar lalu korban yang tertarik langsung menuju lokasi tanah yang dikatakan oleh saksi I Nyoman Aryasandi Alias Komang Kekek untuk melakukan pengecekan kemudian Pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015, bertempat di Banjar Dinas Daging Pura, Desa Tigawasa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng dengan disaksikan oleh Saksi Komang Kekek, Saksi Putu Astrawan, terdakwa mengatakan kepada korban "bahwa tanah tersebut milik saya warisan dari orang tua, bahwa tanah tersebut belum pernah di jual kepada orang lain" selain itu terdakwa juga mengatakan kepada korban "bahwa tanah tersebut belum ada sertifikatnya dan sertifikatnya masih dalam proses di kantor BPN Singaraja";
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 02 April 2015, bertempat di Banjar Dinas Nyong Sangyang, Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, korban melakukan pembayaran DP/tanda jadi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kepada terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi I Nyoman Aryasandi Alias Komang Kekek dengan bukti kwitansi tertanggal 2 April 2015 (terlampir);
- Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015, sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Kantor Notaris Dodie Hendro Susmoro, SH, M.Kn yang beralamat di jalan Anggrek Nomor 5, Singaraja melakukan pembayaran DP kedua, sehingga total pembayaran DP sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) terhadap tanah tersebut, dengan disaksikan oleh saksi Putu Astrawan (anak korban) dan I Wayan Wandra (orang tua terdakwa) dengan bukti pembayaran berupa kwitansi (terlampir);
- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa tanah tersebut telah memiliki sertifikat atas nama orang lain, namun tidak memberitahukan kepada

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor : 147/Pid.B/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban keadaan yang sebedarnya sehingga mengakibatkan korban menyerahkan uang kepada terdakwa dengan total sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah);

- Bahwa benar pada bulan September 2015 saksi Putu Mertayasa Alias Gemeh menghubungi korban dan mengatakan bahwa tanah yang hendak korban beli dari terdakwa adalah tanah miliknya, setelah itu korban bersama dengan saksi Putu Mertayasa Alias Gemeh melakukan pengecekan dilokasi dan ternyata memang benar tanah yang dijual oleh terdakwa kepada korban adalah tanah milik saksi Putu Mertayasa Alias Gemeh sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik Nomor 1592 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional;

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut korban menderita kerugian sekitar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor : 147/Pid.B/2016/PN.Sgr.



Ad.1. unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa barang siapa adalah orang selaku subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama **I KETUT SUTAYA alias LONGGANG** yang telah mengakui bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang

lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu saja elemen dari unsur ini terpenuhi maka unsur ini dikatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu Tanggal 01 April 2015, korban I Wayan Swendra bertemu dengan saksi I Nyoman Aryasandi Alias Komang Kekek, kemudian saksi I Nyoman Aryasandi Alias Komang Kekek memberitahukan kepada korban bahwa ada tanah milik terdakwa seluas 35 Are yang terletak di Banjar Dinas Dangin Pura, Desa Tigawasa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng hendak di jual dengan harga keseluruhan Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Bahwa benar lalu korban yang tertarik langsung menuju lokasi tanah yang dikatakan oleh saksi I Nyoman Aryasandi Alias Komang Kekek untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengecekan kemudian Pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015, bertempat di Banjar Dinas Daging Pura, Desa Tigawasa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng dengan disaksikan oleh Saksi Komang Kekek, Saksi Putu Astrawan, terdakwa mengatakan kepada korban "bahwa tanah tersebut milik saya warisan dari orang tua, bahwa tanah tersebut belum pernah di jual kepada orang lain" selain itu terdakwa juga mengatakan kepada korban "bahwa tanah tersebut belum ada sertifikatnya dan sertifikatnya masih dalam proses di kantor BPN Singaraja";

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 April 2015, bertempat di Banjar Dinas Nyong Sangyang, Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, korban melakukan pembayaran DP/tanda jadi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kepada terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi I Nyoman Aryasandi Alias Komang Kekek dengan bukti kwitansi tertanggal 2 April 2015 (terlampir), kemudian pada hari kamis tanggal 18 Juni 2015, sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Kantor Notaris Dodie Hendro Susmoro, SH, M.Kn yang beralamat di jalan Anggrek Nomor 5, Singaraja melakukan pembayaran DP kedua, sehingga total pembayaran DP sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) terhadap tanah tersebut, dengan disaksikan oleh saksi Putu Astrawan (anak korban) dan I Wayan Wandra (orang tua terdakwa) dengan bukti pembayaran berupa kwitansi (terlampir);

Bahwa terdakwa mengetahui bahwa tanah tersebut telah memiliki sertifikat atas nama orang lain, namun tidak memberitahukan kepada korban keadaan yang sebenarnya sehingga mengakibatkan korban menyerahkan uang kepada terdakwa dengan total sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah);

Bahwa pada bulan September 2015 saksi Putu Mertayasa Alias Gemeh menghubungi korban dan mengatakan bahwa tanah yang hendak korban beli

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor : 147/Pid.B/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari terdakwa adalah tanah miliknya, setelah itu korban bersama dengan saksi Putu Mertayasa Alias Gemeh melakukan pengecekan dilokasi dan ternyata memang benar tanah yang dijual oleh terdakwa kepada korban adalah tanah milik saksi Putu Mertayasa Alias Gemeh sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik Nomor 1592 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional;

Bahwa akibat kejadian tersebut korban menderita kerugian sekitar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa adapun bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) lembar fotokopi SPPT PBB tahun 2016 atas nama wajib pajak Wayan Wandra, keterangan saksi-saksi *a de charge* yang diajukan terdakwa yaitu I PUTU ARTA dan PUTU WIDARMA tidaklah dapat membuktikan kepemilikan terdakwa atas tanah yang dijual oleh terdakwa karena SPPT PBB bukanlah bukti kepemilikan hak atas tanah dan keterangan saksi-saksi yang diajukan hanyalah mengetahui bahwa tanah yang terletak di Banjar Dinas Daging Pura, Desa Tigawasa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, adalah milik I WAYAN WANDRA (orang tua terdakwa) namun saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut masih milik I WAYAN WANDRA ataukah telah dijual dan saksi-saksi tidak mengetahui kalau terdakwa telah menerima uang muka pembayaran (DP) sebesar Rp. 165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah), oleh karenanya bukti surat dan saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat elemen dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya terpenuhi, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor : 147/Pid.B/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana yang akan dijatuhkan yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor : 147/Pid.B/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 378 KUHP dan KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I KETUT SUTAYA alias LONGGANG tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penipuan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 02 April 2015 nominal uang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 18 Juni 2015 nominal uang Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah)

Dikembalikan kepada saksi korban I Wayan Suwendra;

- 1 (satu) lembar fotokopi SPPT PBB tahun 2016 atas nama wajib pajak Wayan Wandra, tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada **hari Senin, tanggal 17 Oktober 2016**, oleh I GUSTI

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor : 147/Pid.B/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AYU AKHIRYANI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, I MADE GEDE TRISNA JAYA SUSILA, S.H. dan A.A. AYU MERTA DEWI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I NENGAH ARDANA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dihadiri oleh I DEWA NARAPATI, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja dan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

I MADE GEDE TRISNA JAYA SUSILA, S.H. I GUSTI AYU AKHIRYANI, S.H.

A.A. AYU MERTA DEWI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

I NENGAH ARDANA, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor : 147/Pid.B/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)